



P E N E T A P A N
Nomor 530/Pdt.P/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon ;

Aquino Benigno Mapuasate, tempat lahir Ambo, tanggal lahir 28 Agustus 1984, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan TNI-AD, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Asrama Rindam Xvii Cendrawasih Rt. 001/rt. 008 Kel. Sentani Kota, Sentani Kota, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 19 Juli 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dibawah register Nomor 530/Pdt.P/2024/PN Jap tanggal 22 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama Andika Ferlando Amos Gula;
2. Bahwa orang tua kandung yaitu Yoskar Obe Gula tinggal di Maluku Utara;
3. Bahwa selama ini anak yang bernama Andika Ferlando Amos Gula diasuh oleh Pamannya Sejak Tahun 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat ini anak yang bernama Andika Ferlando Amos Gula sedang mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura;
5. Bahwa untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak yang bernama Andika Ferlando Amos Gula sepenuhnya Pemohon yang bertanggung jawab karena Pemohon adalah Paman dari anak tersebut, sedangkan orang tua anak tersebut bertempat tinggal jauh sehingga tidak dapat mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan anak tersebut untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura. Oleh sebab itu kami sebagai kakek akan menjadi wali ;
6. Bahwa untuk mendapatkan wali yang sah, maka Pemohon sebagai Paman dari anak yang bernama Andika Ferlando Amos Gula mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali yang sah oleh Pengadilan;

Berdasarkan uraian alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Aquino Benigno Mapuasate Pemohon adalah wali yang sah dari anak yang bernama Andika Ferlando Amos Gula, tempat tanggal lahir Aru Irian, 26 April 2005, khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonan, pemohon

Halaman 2. Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mengerti dan tidak ada perubahan pada permohonannya yaitu menyangkut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9109-KW-25072012-0002 tanggal 4 September 2013 antara Aquino Benigno Mapuasate dengan Nofa Refeni Korwa, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9103011108170009, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi KTP atas nama Andika Ferlando Amos Gula, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8207-LT-02112017-0203 tanggal 2 Nopember 2017 atas nama Andika Ferlando Amos Gula, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah SMK Nomor M-SMK/K13-3/24/1000804 tanggal 13 Mei 2024 atas nama Andika Ferlando Amos Gula, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Perwalian tanggal 19 Juli 2024 dari Yoskar Obe Gula kepada Aquino Benigno Mapuasate, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut ;

1. SAKSI SUTAIB

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Paman Angkat dari anak yang bernama ANDIKA FERLANDO AMOS GULA;
- Bahwa orang tua kandung anak ANDIKA FERLANDO AMOS GULA yaitu Yoskar Obe Gula tinggal jauh di Maluku Utara;

Halaman 3. Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi anak ANDIKA FERLANDO AMOS GULA diasuh dan tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2024;
- Bahwa saat ini anak yang bernama ANDIKA FERLANDO AMOS GULA sedang mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura dan untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak yang bernama ANDIKA FERLANDO AMOS GULA sepenuhnya Pemohon yang bertanggung jawab karena Pemohon adalah Paman dari anak tersebut, sedangkan kedua orang tua anak tersebut tinggal jauh sehingga tidak dapat mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan anak tersebut untuk mengikuti seleksi penerimaan calon penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI SELYA. S;

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Paman Angkat dari anak yang bernama ANDIKA FERLANDO AMOS GULA;
- Bahwa orang tua kandung anak ANDIKA FERLANDO AMOS GULA yaitu Yoskar Obe Gula tinggal jauh di Maluku Utara;
- Bahwa setahu saksi anak ANDIKA FERLANDO AMOS GULA diasuh dan tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2024;
- Bahwa saat ini anak yang bernama ANDIKA FERLANDO AMOS GULA sedang mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura dan untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak yang bernama ANDIKA FERLANDO AMOS GULA sepenuhnya Pemohon yang bertanggung jawab karena Pemohon adalah Paman dari anak tersebut, sedangkan kedua orang tua anak tersebut tinggal jauh sehingga tidak dapat mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan anak

Halaman 4. Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk mengikuti seleksi penerimaan calon penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura;
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak ANDIKA FERLANDO AMOS GULA untuk mengikuti seleksi calon anggota TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jayapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon;

Menimbang ,bahwa selanjutnya dari bukti P-6 ternyata bahwa anak ANDIKA FERLANDO AMOS GULA telah menamatkan pendidikan sampai jenjang Sekolah Menengah Kejuruan sehingga telah memenuhi syarat mengikuti seleksi calon anggota TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura;

Menimbang, bahwa dalam petitum point ke-2 (dua), Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali yang sah dari anak yang bernama ANDIKA FERLANDO AMOS GULA, untuk mengurus surat-surat dan

Halaman 5. Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terhadap kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 serta keterangan para saksi ternyata bahwa orang tua anak ANDIKA FERLANDO AMOS GULA tinggal jauh di Maluku Utara sehingga Pemohon mewakili sebagai wali dari ANDIKA FERLANDO AMOS GULA dalam mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas ternyata bahwa Pemohon selama ini tinggal bersama dengan anak ANDIKA FERLANDO AMOS GULA dan Pemohon juga yang mengasuh anak tersebut, serta untuk kepentingan mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura pemohon mengajukan Penetapan Perwalian;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas dan melihat alasan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitem Pemohon dimana terhadap Petitem poin 1 (satu) akan di ditentukan dengan mempertimbangkan Petitem yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat petitem point ke-2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan mengadakan perbaikan pada radaksional penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata , serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 6. Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Pemohon **Aquino Benigno Mapuasate** adalah wali yang sah dari anak yang bernama Andika Ferlando Amos Gula, tempat tanggal lahir Aru Irian, 26 April 2005, khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura,
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh ANDI ASMURUF, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, NURLAILA ABDUL GANI, S.T,S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim

TTD

TTD

NURLAILA ABDUL GANI, S.T,S.H..

ANDI ASMURUF, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h		Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7. Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)